



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : 730507311, tempat tanggal lahir : Masino, 31 Desember 1954, (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Hewan Ternak, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, No. HP : 085236, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : 73050755, tempat tanggal lahir : Salaka, 15 September 1960, (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, No. HP : 08524, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Takalar;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl, tanggal 21 Juni 2021, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 26 April 1998 di rumah Pemohon II di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Dusun Cambaya yang bernama



IMAM DUSUN dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II dengan mahar 28 real dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, lahir di Takalar, tanggal 07 Mei 2001, umur 20 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan berkas pensiun PNS Pemohon II;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 1998 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama H. PEMOHON I Nomor Induk Kependudukan 73050731 tanggal 28 September 2010, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan 7305075 tanggal 9 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I, Nomor 7305072 tanggal 13 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada bulan April 1998 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi menikahkan imam Dusun Cambaya yang bernama Syarifuddin Dg Ngewa, menjadi wali adalah ayah Pemohon II yaitu Daeng Sutte, saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki seorang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengurusan berkas pensiun PNS Pemohon II;

2. SAKSI KEDUA, umur 62 Tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada tahun 1998 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi menikahkan imam Dusun Cambaya yang bernama Syarifuddin Dg Ngewa, menjadi wali adalah ayah Pemohon II yaitu Daeng Sutte, saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki seorang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengurusan berkas pensiun PNS Pemohon II;

Hal 5 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 26 April 1998 di Dusun Cambaya, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut

Hal 6 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan kartu tanda penduduk para Pemohon dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten

Hal 7 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April 1998, yang menikahkan imam Dusun Cambaya yang bernama IMAM DUSUN dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daeng Sutte, saksi nikah 2 orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang 28 real dibayar tunai adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II status sebelum menikah adalah perjaka dan perawan serta tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 2 dan 3 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai seorang anak perempuan dan sejak perkawinan tidak pernah terjadi perceraian, hingga saat ini para Pemohon tetap beragama islam adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 4, 5 dan 6 permohonan para Pemohon, oleh karena itu

Hal 8 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 4, 5 dan 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 7 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk ditetapkan sahnya perkawinan para Pemohon dan kepentingan berkas pensiun PNS Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 8 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 April 1998 di Dusun Cambaya, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menikahkan imam Dusun Cambaya bernama IMAM DUSUNwali nikah ayah kandung

Hal 9 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Pemohon II yang bernama Daeng Sutte, saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang 28 real dibayar tunai;

2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk kepentingan pengurusan berkas pensiun PNS Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 10 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.TKI



Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa uang 28 real dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 23 tahun hingga dikaruniai seorang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1998 berarti setelah 24 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum

Hal 11 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama

Hal 12 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Dusun Cambaya, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Dusun Cambaya, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.HI. dan Sulton Nul Arifin, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.HI., M.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan pertama pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp280.000,00 |
- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 Penetapan No 49/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)